



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pdt.G/2011/PA Wgp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**

antara :- -----

**PENGGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (sopir travel), tempat tinggal di Manubara Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama  
tersebut; -----

Telah membaca berkas  
perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang  
berperkara; -----

Telah memperhatikan dan mendengar bukti- bukti  
yang berkaitan dengan perkara  
ini; -----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tanggal 15 Juni 2011 nomor : 6/Pdt.G/2011/PA Wgp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2011.
- Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di bawah register Nomor 6/Pdt.G/2011/PA Wgp. tanggal 01 Juni 2011, sebagaimana yang terdapat pada putusan sela sebelumnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama- sama hadir di persidangan.- -----

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk, **Naharuddin, S.Ag**, namun upaya tersebut dinyatakan gagal sebagaimana laporan mediator dimaksud nomor



6/Pdt.G/2011/PA Wgp. Tanggal 30 Juni 2011, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.- -----

-----  
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.- -----

- 
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
  - Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kamalaputi.
  - Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa benar sejak kehamilan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tegugat mulai goyah dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran namun Tergugat membantah sebagian alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat.
  - Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, namun tidak didepan umum.
  - Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir sejak tahun 2007.
  - Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dalil yang dikemukakan Penggugat, Tergugat telah mengusir Penggugat ketika menemui Tergugat di rumah tante



Tergugat di Kampung Baru.

- Bahwa benar keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi.

Bahwa atas dalil- dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada gugatan semula.- -----

-----  
Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil jawabannya.- -----

-----  
Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/07/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 23 September 2006 yang telah dinazagelen dan dilegalisasi Panitera serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2).
2. Saksi- saksi dibawah sumpah dan janji masing- masing:
  - Saksi kesatu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
  - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2006.
  - Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah,



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat.

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan dan pertengkaran hingga pemukulan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2007.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
- Saksi kedua
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu keponakannya.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagai buah perkawinan mereka.
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sering terjadi percekocan dan pertengkaran.
  - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga memar.
  - Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diusir.
  - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, demikian pula Penggugat tidak



pernah mencari Tergugat.

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah pisah dengan Tergugat lebih 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi.- -----

--

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti- bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini.- -----

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan sikap dan keinginan Penggugat tersebut.- -----

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian **Putusan** ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan **Putusan** ini.- -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.- -----



-----  
Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat- syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan cara- cara yang telah ditentukan, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator dimaksud Nomor 6/Pdt.G/2011/PA Wgp. tanggal 30 Juni 2011.- ----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut.- -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, namun mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil- dalil Penggugat tersebut tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang oleh Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.- -----

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang





dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa para saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam satu rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah memukul Penggugat.
- Bahwa para saksi mengetahui, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah keduanya bertengkar.
- Bahwa para saksi mengetahui, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti- bukti Penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan





percekcokan, dimana Tergugat telah memukul Penggugat.

- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat diakui oleh Tergugat, sementara dalil yang dibantah tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat, serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, di mana Penggugat tetap bersikeras ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat sehingga harapan untuk mengembalikan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga semakin jauh.-----

-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maksud pasal tersebut



sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al- Qur’an, surat al- Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
وَرَحْمَةً إِنَّ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda- tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh- jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:- -----



درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”, - - - - -

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 0006/Pdt.G/2011/PA Wgp. tanggal 15 Juni 2011, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan selanjutnya segala biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2011.- - - - -

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.- - - - -

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.- - - - -
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ).- - - - -
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar



biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar  
Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)  
melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun  
2011.- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal  
20 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban  
1432 H. oleh kami, **Drs. MAKMUR, M.H** sebagai Hakim  
Ketua, **Drs. RUSTAM** dan **NAHARUDDIN, S.Ag** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada  
hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim  
anggota serta didampingi oleh **SURYANI, S.H** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat  
dan  
Tergugat.- -----  
-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA**

ttd

ttd

**Drs. RUSTAM**  
**MAKMUR, M.H**

**Drs.**

ttd

**NAHARUDDIN, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SURYANI, S.H**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 50.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Jumlah : Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dicatat disini : Bahwa putusan ini telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap sejak tanggal 04 Agustus  
2011

Waingapu, 05 Agustus 2011

Wakil Panitera

Pengadilan Agama

Waingapu,

R U G A Y A,

S.H.